

SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 15/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 43 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PP No 61 Tahun 2010, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi No 2 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2015.
- Lampiran 8 Halaman.